



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PPNS sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berada di Daerah yang diberi khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a.pelabuhan danau Sorowako;
 - b.pelabuhan danau Nuha;
 - c.pelabuhan danau Timampu;
 - d.pelabuhan danau Tokalimbo;
 - e.pelabuhan Lambatu; dan
 - f.pelabuhan Lengkobale.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang menjadi objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya, meliputi :
 - a. jasa tambat/labuh kapal;
 - b. jasa pemakaian ruangan dalam;
 - c. jasa pemakaian lahan;
 - d. bongkar muat barang;
 - e. pas masuk pelabuhan;
 - f. pemeliharaan dermaga untuk kendaraan;
 - g. sandar kapal;
 - h. sewa fasilitas;
 - i. sewa lahan/gedung;
 - j. penimbangan kendaraan;
 - k. penumpukan barang; dan
 - l. fasilitas kamar kecil.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi pelayanan kepelabuhanan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. yang bersifat pemanfaatan fasilitas atau jasa usaha berlaku untuk setiap kali pemakaian berlangsung;
 - b. yang bersifat kegiatan insidental;
 - c. yang bersifat pemanfaatan perairan dan sewa lahan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. yang bersifat iuran wajib jaminan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup berlaku untuk setiap kali berlabuh.
- (2) Saat retribusi terutang berlaku mulai sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut dalam wilayah pelabuhan yang disediakan dan/atau yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX

PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 April 2015
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 25 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

I. Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah otonom memiliki hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai kondisi dan potensinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan otonomi tersebut Kabupaten Luwu Timur harus dapat mendayagunakan segala potensi yang terdapat di wilayahnya sebagai sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan guna membiayai pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis sumber pendapatan asli daerah yang belum dikelola sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, padahal Kabupaten Luwu Timur memiliki pelabuhan yang cukup potensial menghasilkan pendapatan daerah. Pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Waru-waru, dermaga Sorowako, dermaga Nuha, dermaga Timampu, dermaga Biau/Tokalimbo, dan dermaga Lambatu.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai retribusi atas pelayanan kepelabuhan yang diberikan Pemerintah daerah kepada orang dan/atau badan hukum. Orang atau Badan Hukum yang menerima atau menikmati pelayanan kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah dibebani pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi landasan hukum bagi pengaturan layanan dan pemungutan retribusi di wilayah pelabuhan;
- b. menertibkan bentuk-bentuk pelayanan dan pungutan di pelabuhanan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi pungutan-pungutan di wilayah pelabuhan;
- d. mengintensifkan dan meningkatkan pemasukan Daerah melalui Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan;
- e. menggerakkan perekonomian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bersifat kegiatan insidentil yaitu pada setiap kegiatan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 92

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi	Keterangan
1.	Tambat/ Labuh Kapal setiap Dermaga		
	Tongkang Besi/gandeng	Rp50.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Klotok/Baago	Rp10.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Getek/Perahu penyebrangan rakyat	Rp1.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Speed boat < 85 PK	Rp5.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Speed Boat 85> < 200PK	Rp10.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Speed Boat > 200 PK	Rp20.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Kapal < 20 GT	Rp20.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
	- Kapal 20 > < 50 GT	Rp25.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
	- Kapal 50 > < 100 GT	Rp30.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
	- Kapal 100 > < 300GT	Rp50.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
	- Kapal > 300 GT	Rp75.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
2.	Pemakaian ruangan dalam Pelabuhan Sungai dan Danau		
	- Kantor	Rp100.000,00	Per Bulan
	- Kios/ Petak	Rp75.000,00	Per Bulan
	- Rumah Makan/ Cafetaria / Warung	Rp100.000,00	Per Bulan
3.	Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/ pengantar/ penjemput		
	- Dewasa	Rp2.000,00	per orang sekali masuk

	- Anak	Rp1.000,00	per orang sekali masuk
4.	Pas Masuk Pelabuhan untuk kendaraan		
	Kendaraan Golongan I/sepeda	Rp1.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan II/sepeda motor dan sejenisnya Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong	Rp5.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan III/Sepeda Motor dan sejenisnya Sepeda motor ($\geq$ 500 cc) dan kendaraan roda 3	Rp6.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Penumpang/ Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya	Rp10.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Penumpang/ Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya	Rp51.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V/Barang/ Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya	Rp38.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V/ Penumpang/ Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya	Rp77.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI/Barang/ Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran panjang lebih 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan	Rp58.000,00	per unit sekali masuk

	Kendaraan Golongan VII Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck Tronton/Tangki), kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebihdari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya	Rp81.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VIII Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck Tronton/Tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya	Rp93.000,00	per unit sekali masuk
5.	Pemeliharaan Dermaga untuk kendaraan		
	- Kendaraan Golongan II/	Rp5.000,00	Perhari
	- Kendaraan Golongan III/	Rp6.000,00	Perhari
	- Kendaraan Golongan IV/kendaraanPenumpang	Rp7.000,00	Perhari
	- Kendaraan Golongan IV Barang	Rp10.000,00	Perhari
	- Kendaraan Golongan V Penumpang	Rp13.000,00	Perhari
	- Kendaraan Golongan V Barang	Rp18.000,00	Perhari
	- Kendaraan Golongan VI Penumpang	Rp17.000,00	Perhari
	- Kendaraan Golongan VI Barang	Rp30.000,00	Perhari
	- Kendaraan Golongan VII	R100.000,00	Perhari
	- Kendaraan Golongan VIII	Rp120.000,00	Perhari
6.	Sewa tanah/lahan/Gedung		
	- Untuk Bangunan industri galangan dan Dock kapal Sewa Tanah Pelabuhan	Rp30.000,00	Per M2 Per Tahun
	- Untuk Bangunan Industri Perusahaan		
	a. Sewa Tanah Pelabuhan	Rp40.000,00	Per M2 Per Tahun
	b. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	Rp25.000,00	Per M2 Per Tahun
	c. Sewa daratan hasil reklamasi	Rp1.500,00	Per M2 Per Tahun

7.	Jasa Pelayanan Barang.		
	a.Jasa Dermaga Barang yang di bongkar/muat melalui pelabuhan penyeberangan		
	Barang antar Pulau : - Garam, Merica, coklat, pupuk, sembako dan - barang lainnya	Rp.2000,00 Rp. 3000,00	Per karung/sak
	Hewan -Kerbau , Sapi, Kuda dan sejenisnya -Kambing, Babi, dan sejenisnya -Unggas b.Jasa Penumpukan -Gudang tertutup -Lapangan	Rp.3000,00 Rp.2.000,00 Rp.1000,00 Rp.2000,00 Rp.1000,00	Per ekor Per ekor Per ekor Per meter kubik per hari
8.	Jasa Pelayanan Alat Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan. Alat mekanik Sewa Forklit; - s/d 2 ton - lebih dari 2 ton s/d 3 ton - lebih dari 3 ton s/d 6 ton - lebih dari 6 ton s/d 7 ton - lebih dari 7 ton s/d 10 ton	 Rp25.000,00 Rp32.000,00 Rp37.000,00 Rp65.000,00 Rp110.000,00	 Per unit per jam
	Sewa Kren Derek (Mobil Crane); - s/d 3 ton - lebih dari 3 ton s/d 7 ton - lebih dari 7 ton s/d 15 ton - lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Rp25.000,00 Rp60.000,00 Rp175.000,00 Rp225.000,00	Per Unit Per Jam
	Sewa Motor Boat; - s/d 60 PK - lebih dari 61 PK - Alat non Mekanik Gerobak Dorong	Rp15.000,00 Rp25.000,00 Rp3.000,00	Per Unit Per Jam

9.	Penimbangan Kendaraan Barang		
	Kendaraan Gol. V	Rp5000,00	Per Unit
	Kendaraan Gol. VI	Rp6000,00	Per Unit
	Kendaraan Gol. VII	Rp7000,00	Per Unit
	Kendaraan Gol. VIII	Rp8000,00	Per Unit
10.	Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar	Kecil	
	- mandi/ buang air besar	Rp2.000,00	per orang sekali masuk
	- buang air kecil	Rp1.000,00	per orang sekali masuk

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.